



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421-5 / 055 -Disdik/2015

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YADIKA 10 KOSAMBI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
DAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN PERBANKAN
PADA YAYASAN ABDI KARYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendidikan ;
 - b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program pendidikan ;
 - c. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, dan program studi keahlian keuangan kompetensi keahlian perbankan;
 - d. bahwa Yayasan Abdi Karya dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Yadika 10 Kosambi;
 - e. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Yadika 10 Kosambi, program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, dan program studi keahlian keuangan kompetensi keahlian perbankan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911) ;
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus ;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.429-Huk/2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;

2. Akta Notaris Doris Gokdo Ria Sitorus, SH., Mkn Nomor : 01 Tanggal 25 Agustus 2008 tentang Perubahan Yayasan Abdi Karya;
3. Surat dari Ketua Yayasan Abdi Karya Nomor : 001/BP-YAK/II/2015, tanggal 3 Februari 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Yadika 10 Kosambi;
4. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan tanggal 20 Desember 2014 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Abdi Karya berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama " SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YADIKA 10 KOSAMBI " yang beralamat di Jl. Raya Salembaran No.26, Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang ;
- KEDUA** : Memberikan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Yadika 10 Kosambi, sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN		KOMPETENSI KEAHLIAN
1.	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan
2.	Keuangan	Perbankan

- KETIGA** : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Yadika 10 Kosambi yang beralamat di Jl. Raya Salembaran No.26, Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- KEEMPAT** : Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana di maksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Yadika 10 Kosambi yang beralamat di Jl. Raya Salembaran No.26, Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- KELIMA** : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT berlaku sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
- KEENAM** : Yayasan Pendidikan Abdi Karya wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Yadika 10 Kosambi dan ijin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KELIMA ;

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada tanggal : 9 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 4. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa .
-